

Efektivitas Dana Transfer Daerah Kabupaten Pandeglang ke Desa Bangkonol Kecamatan Koroncong Tahun Anggaran 2017-2020

Natta Sanjaya, Ani Maryani

Prodi Administrasi Negara, Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Banten

Corresponden Author Email: nattasanjaya88@gmail.com

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tingkat efektivitas dana transfer daerah Kabupaten Pandeglang ke Desa Bangkonol, Kecamatan Koroncong-Pandeglang dari tahun 2017 sampai dengan tahun 2020. Dana transfer daerah yang dikirim Kabupaten Pandeglang diantaranya yaitu, Alokasi Dana Desa (ADD), Dana Desa (DD) dan Bagi Hasil Pajak Retribusi Daerah (BHPRD). Akibat terjadinya keterlambatan penginputan dan pelaporan yang dilakukan oleh aparatur Desa Bangkonol sehingga pencairan dana transfer daerah mengalami keterlambatan di tahun 2017-2019. Berdasarkan kriteria rasio efektivitas, dana transfer daerah Kabupaten Pandeglang ke Desa Bangkonol dari tahun 2017 sampai dengan tahun 2020 berada pada kategori efektif, karena tingkat efektivitasnya berada pada angka 97,4 persen. Hal ini sesuai dengan kriteria rasio efektivitas. Data ini menunjukkan tidak semua tingkat efektivitas berada dalam angka 100 persen, hal ini disebabkan karena ada target yang tidak dapat terealisasi dengan maksimal dan juga dana transfer yang diterima Desa Bangkonol mengalami fluktuasi, dimana jumlah yang diterima cenderung mengalami perubahan. Namun, meskipun mengalami perubahan, capaian efektivitas dana transfer daerah Kabupaten Pandeglang ke Desa Bangkonol mengalami peningkatan setiap tahunnya.

Kata kunci : dana, desa, efektivitas

Abstract

This research aims to determine the effectiveness level of regional transfer funds from Pandeglang Regency to Bangkonol Village, Koroncong-Pandeglang District from 2017 to 2020. Regional transfer funds sent by Pandeglang Regency is Village Fund Allocation (ADD), Village Fund (DD) and Profit Sharing Regional Retribution Tax (BHPRD). As a result of the delay in input and reporting made by Bangkonol Village officials, the disbursement of regional transfer funds was delayed in 2017 to 2019. Based on the effectiveness ratio criteria, regional transfer funds from Pandeglang Regency to Bangkonol Village from 2017 to 2020 it is in the effective category, because the level of effectiveness is at 97,4 percent. This is in accordance with the effectiveness ratio criteria. This data shows that not all effectiveness levels are within 100 percent, this is because there are targets that can not be realized to the maximally and also transfer funds which is received by Bangkonol village has fluctuated, where the amount received tends to change. However, despite the changes, the effectiveness of regional transfer funds from Pandeglang Regency to Bangkonol Village has increased every year.

Keyword: effectiveness, funds, village

PENDAHULUAN

Latar Belakang Masalah

Otonomi daerah di Indonesia sejak tahun 1999 menjadi awal bagi setiap putra daerah untuk membangun daerahnya masing-masing dengan mengelola pemerintahan daerah dan mengembangkan potensi daerahnya sendiri sesuai dengan aspirasi masyarakat yang ada di daerah tersebut. Hal tersebut didukung dengan adanya Undang-Undang nomor 22 tahun 1999 tentang Otonomi Daerah yang sudah mengalami perubahan dua kali yaitu menjadi Undang-undang nomor 32 tahun 2004 dan Undang-undang nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Pasal 6 disebutkan bahwa otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri Urusan Pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Berdasarkan pengertian otonomi daerah tersebut maka pemerintah daerah diberi kewenangan yang luas untuk mengurus rumah tagganya sendiri tentu saja dengan pembagian urusan yang sudah ditetapkan sehingga sedikit masih adanya campur tangan dari pemerintah pusat. Diharapkan dengan adanya otonomi luas kepada pemerintah daerah dapat mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan dan peran serta masyarakat. Dengan kata lain, tujuan dari otonomi daerah adalah untuk menciptakan kemandirian daerah dalam meningkatkan kesejahteraan dan pelayanan publik, pengembangan kehidupan berdemokrasi, keadilan, pemerataan dan pemeliharaan hubungan yang serasi antara pemerintah

pusat dan pemerintah daerah serta antar pemerintah daerah (Hadiati, 2013).

Selain undang-undang tentang otonomi daerah, pada tahun 1999 pemerintah juga membuat Undang-undang nomor 25 tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah yang sudah diubah menjadi Undang-undang nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah dan Pemerintah Daerah. Perimbangan keuangan pusat dan daerah tercantum dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), yang dalam strukturnya terdiri dari pendapatan, belanja dan pembiayaan. Sumber pendapatan Negara terdiri dari penerimaan perpajakan, penerimaan negara buka pajak, penerimaan hibah dan pendapatan sah lain-lain. Sedangkan belanja Negara terdiri dari dari belanja pemerintah pusat termasuk didalamnya belanja kementerian/lembaga, belanja transfer ke daerah dan dana desa, dan struktur terakhir dari APBN yaitu pembiayaan Negara (Hadi, 2014).

Struktur belanja Negara yang yang didalamnya terdapat belanja transfer ke daerah dan dana desa merupakan belanja negara yang diberikan kepada daerah untuk mendanai pelaksanaan desentralisasi fiskal dan otonomi daerah, serta pembangunan desa. Pada subbagian transfer ke daerah sendiri terdiri atas komponen dana perimbangan, dana otonomi khusus (otsus), dana keistimewaan DIY, dan dana transfer lainnya. Komposisi alokasi terbesar dari subbagian transfer ke daerah adalah dana perimbangan. Tujuan pengalokasian dana ini adalah untuk mengurangi kesenjangan pendanaan dan pelayanan publik antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah serta kesenjangan antar daerah. Dana

perimbangan terdiri atas dana bagi hasil (DBH), dana alokasi umum (DAU), dan dana alokasi khusus (DAK). Dana perimbangan dalam otonomi daerah merupakan bentuk tanggung jawab dari pemerintah pusat atas berjalannya proses otonomi daerah. Hal ini juga sebagai wujud bahwa walaupun sistem yang diterapkan adalah sistem otonomi daerah, akan tetapi tetap dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia. Penggunaan dana perimbangan yang saat ini sepenuhnya merupakan kewenangan pemerintah daerah, membuat pemerintah daerah memegang peran penting. Kemana dana perimbangan akan dialokasikan dan didistribusikan sangat mempengaruhi manfaat dari dana perimbangan tersebut (Mamuka, 2014).

Otonomi daerah tidak cukup sampai pada tingkat kabupaten atau kota, akan tetapi pada skala yang lebih kecil, yakni desa (Muliadi, dkk, 2019). Maka untuk mengoptimalkan otonomi daerah di Indonesia pemerintah membuat Undang-undang nomor 6 tahun 2014 tentang Desa. Undang-undang tersebut menjelaskan bahwa desa yang memiliki hak asal usul dan hak tradisional dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat berperan mewujudkan cita-cita kemerdekaan berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 perlu dilindungi dan diberdayakan agar menjadi kuat, maju, mandiri, dan demokratis sehingga dapat menciptakan landasan yang kukuh dalam melaksanakan pemerintahan dan pembangunan menuju masyarakat yang adil, makmur, dan sejahtera. Maka undang-undang desa tersebut membawa kebebasan kepada setiap desa yang ada di Indonesia untuk melakukan perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pengawasan dan melakukan evaluasi kebijakan-kebijakan

yang dikeluarkan dan dijalankan oleh desa. Agar hal tersebut dapat dijalankan dengan baik, pemerintah juga membuat Peraturan Pemerintah nomor 60 tahun 2014 tentang Dana Desa sebagai peraturan yang memperkuat dan mendukung adanya undang-undang tentang desa, sehingga pada APBN tahun 2015, belanja negara yang ditransferkan ke daerah mengalami penambahan subbagian dana desa, jadi desa bukan hanya menerima Dana Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah saja namun desa mendapatkan dana desa.

Damianus Tola dan Jou Sea Andrianus dalam penelitiannya mengungkapkan bahwa permasalahan yang sering terjadi dan menjadi faktor utama adalah masalah kemiskinan antara lain: rendahnya infrastruktur yang tersedia, rendahnya pelayanan publik, tingginya angka pengangguran, tingginya angka kematian bayi dan ibu hamil, tingkat harapan hidup, tingginya anak putus sekolah dan rendahnya kualitas lingkungan pemukiman pedesaan. Fungsi dan kewenangan pemerintah desa menyediakan barang publik atau pengadaan barang dan jasa. Pemerintah desa dalam rangka mendistribusikan dan menyediakan barang publik untuk kesejahteraan masyarakat secara berkeadilan. Namun karena lemahnya sumber daya manusia di desa yang tidak dapat mengoptimalkan potensi desanya sendiri, banyak pemerintahan desa yang bergantung pada dana perimbangan yang diberikan oleh pemerintah daerah.

Kabupaten Pandeglang yang mempunyai luas 2.746,89 km² terdiri dari 35 kecamatan 13 kelurahan dan 326 desa, termasuk Desa Bangkonol di Kecamatan Koroncong. Desa Bangkonol adalah desa yang dekat dengan Desa Tegalongok,

Kabupaten Lebak. Artinya Desa Bangkonol berada di wilayah perbatasan dengan Kabupaten Lebak sebelah timur. Sama seperti halnya dalam penelitian sebelumnya, sumber pendapatan dalam struktur APBDes Desa Bangkonol bergantung kepada dana yang ditransfer pemerintah daerah dan pemerintah pusat. Dana transfer yang diterima Desa Bangkonol dari pemerintah daerah bersumber dari pemerintah Kabupaten Pandeglang dan Pemerintah Provinsi Banten.


Desa (ADD), Dana Desa (DD) dan Bagi Hasil Pajak Retribusi Daerah (BHPRD). Berikut adalah besaran dana transfer yang diterima Desa Bangkonol dari Pemerintah Kabupaten Pandeglang.

Tabel 1

Dana Transfer Daerah Kabupaten Pandeglang di Desa Bangkonol Tahun 2017-2020

No	Tahun	Sumber Pendapatan			Jumlah Dana Transfer dari Kabupaten Pandeglang
		Alokasi Dana Desa (ADD)	Dana Desa (DD)	Bagi Hasil Pajak Retribusi Daerah (BHPRD)	
1	2017	Rp 398.770.200	Rp 782.878.000	Rp 15.074.800	Rp 1.196.723.000
2	2018	Rp 374.656.000	Rp 672.181.000	Rp 17.582.000	Rp 1.064.419.000
3	2019	Rp 382.420.000	Rp 754.453.000	Rp 29.281.000	Rp 1.166.154.000
4	2020	Rp 358.468.000	Rp 749.424.000	Rp 16.723.000	Rp 1.124.615.000

Grafik 1
Sumber Pendapatan dari Pemerintah Daerah Tahun 2017-2020



Sumber : Desa Bangkonol Kecamatan Koroncong-Pandeglang

Sumber : Desa Bangkonol Kecamatan Koroncong-Pandeglang

Data di atas menjelaskan, pendapatan yang bersumber dari pemerintah Provinsi Banten mengalami kesamaan. Sumber pendapatan yang dikirim dari Pemerintah Provinsi Banten ke Desa Bangkonol adalah transfer dana dari Bagi Hasil Pajak Daerah (BHPRD) yang setiap tahun besaran yang diterima Desa Bangkonol selalu sama jumlahnya, yaitu Rp50.000.000.00, Sedangkan Pemerintah Kabupaten Pandeglang mentransfer dana ke Desa Bangkonol lebih besar dan jumlahnya selalu berbeda-beda setiap tahunnya. Dana transfer yang dikirimkan oleh pemerintah Kabupaten Pandeglang diantaranya adalah transfer Alokasi Dana

Berdasarkan data di atas, dari tahun 2017-2020 dana transfer Desa Bangkonol mengalami naik turun atau istilah lainnya yaitu fluktuaktif. Hal tersebut terjadi karena tergantung pada penerimaan dana transfer daerah yang dikirim baik dari pemerintah provinsi dan pemerintah pusat ke pemerintah kabupaten. Selain itu, kebijakan bupati juga menjadi faktor terjadinya fluktuasi. Peraturan Bupati Kabupaten Pandeglang nomor 5 tahun 2016 tentang Tata Cara Pengelolaan Alokasi Dana Desa Dan Bagian Dari Hasil Pajak Dan Retribusi Daerah Untuk Setiap Desa Di Kabupaten Pandeglang menjelaskan bahwa perhitungan yang digunakan dalam penentuan ADD dan BHPRD untuk setiap desa meliputi:

- a. Perhitungan Merata adalah besarnya bagian ADD dan BHPRD

yang sama untuk setiap desa. Untuk ADD persentasenya yaitu 90% dan untuk BHPRD persentasenya yaitu 60%.

- b. Perhitungan Proporsional adalah besarnya bagian ADD berdasarkan Bobot Desa, dihitung secara proporsional dengan mempertimbangkan variabel jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah dan tingkat kesulitan geografis setiap desa, dan BHPRD yang dihitung berdasarkan realisasi penerimaan hasil pajak dan retribusi dari desa masing masing desa. Persentase untuk ADD adalah 10% dan BHPRD sebesar 40%.

Selain penerimaan dana transfer yang mengalami fluktuasi, penggunaan dana transfer di Desa Bangkonol juga mengalami fluktuasi. Berikut ini adalah realisasi dana transfer daerah Kabupaten Pandeglang di Desa Bangkonol dari tahun 2017-2020.

Tabel 2

Data Realisasi Dana Transfer Daerah Kabupaten Pandeglang di Desa Bangkonol Tahun 2017-2020

No	Tahun	Target Dana Transefer Daerah	Realisasi Dana Transfer Daerah	SILPA
1	2017	Rp 1.196.723.000	Rp 1.089.003.750	Rp. 107.719.250
2	2018	Rp 1.064.419.000	Rp 1.053.819.000	Rp 10.600.000
3	2019	Rp 1.166.154.000	Rp 1.161.654.000	Rp 4.500.000
4	2020	Rp 1.124.615.000	Rp 1.124.615.000	Rp 0

Sumber : Desa Bangkonol Kecamatan Koroncong-Pandeglang

Dari tabel diatas dapat dijelaskan bahwa dari tahun 2017-2020 realisasi anggaran dana transfer

Desa Bangkonol terus meningkat. Hal tersebut dapat dilihat dari SILPA yang terus menurun setiap tahunnya. Pada tahun 2017 SILPA anggaran dana transfer daerah tertinggi yaitu Rp. 107.719.250, karena pada tahun tersebut, di tahap III (tiga) terjadi keterlambatan transfer dari pemerintah Kabupaten Pandeglang. Hal tersebut disebabkan karena proses pengimputan dan pelaporan dari Desa Bangkonol mengalami keterlambatan. Keterlambatan tersebut diakibatkan kurangnya kemampuan aparatur desa. Pada tahun selanjutnya yaitu tahun 2018-2019 terjadi hal yang sama sehingga anggaran tidak terealisasi dengan baik. Namun pada tahun 2020, anggaran dana transfer yang berjumlah Rp 1.124.615.000, teralisasi semuanya.

Berdasarkan hal tersebut, dapat disimpulkan bahwa realisasi anggaran dana transfer daerah terus meningkat, dan bahkan pada tahun 2020 terealisasi semua anggaran. Dana transfer tersebut digunakan oleh Desa Bangkonol untuk memenuhi kebutuhan pegawai desa, program pembangunan dan pemberdayaan masyarakat.

Tabel 3

Penggunaan Anggaran Belanja Desa Bangkonol Tahun 2017-2020

No	Keterangan	Tahun			
		2017	2018	2019	2020
1	Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa	Rp 290.571.200	Rp 335.746.950	Rp 439.941.600	Rp 451.854.000
2	Bidang Pembangunan Desa	Rp 651.966.600	Rp 579.929.300	Rp 640.367.200	Rp 412.171.000
3	Bidang Pembinaan Masyarakat Desa	Rp 32.474.800	Rp 84.600.800	Rp 76.102.000	Rp 27.800.000
4	Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa	Rp 146.712.360	Rp 176.861.200	Rp 26.500.000	Rp 0
5	Bidang Peninggalangan Dana Dan Darurat	Rp 0	Rp 0	Rp 0	Rp 287.290.000
6	Pembinaan Desa	Rp 25.000.000	Rp 50.000.000	Rp 10.600.000	Rp 4.500.000
Total		Rp 1.196.723.000	Rp 1.172.138.250	Rp 1.243.510.800	Rp 1.183.615.000

Sumber : Desa Bangkonol Kecamatan Koroncong-Pandeglang

Data di atas menjelaskan bahwa, belanja Desa Bangkonol selain Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa yang terus meningkat dari tahun 2017-2020, cenderung fluktuatif. Hal tersebut tergantung pada program yang dilakukan oleh Desa Bangkonol. Pada tahun 2020, anggaran untuk Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa dialihkan ke Bidang Penganggulangan Bencana dan Darurat dikarenakan terjadinya pandemi covid-19. Pemerintah Desa Bangkonol memilih anggaran Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa untuk dialihkan ke Bidang Penganggulangan Bencana dan Darurat karena situasi pandemi covid-19 tidak diperbolehkan untuk melakukan kegiatan yang melibatkan banyak orang sehingga bentuk-bentuk pelatihan dari program Pemberdayaan Masyarakat Desa ditiadakan dan dialihkan ke bidang tersebut.

Berdasarkan masalah diatas, maka penulis memutuskan untuk mengukur tingkat efektivitas dana transfer daerah Kabupaten Pandeglang ke Desa Bangkonol. Penulis melakukan penelitian tersebut karena dana transfer daerah dari Kabupaten Pandeglang lebih besar dan banyak mengalami fluktuasi dibandingkan dengan dana transfer daerah dari Pemerintah Provinsi Banten.

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana Efektivitas Dana Transfer Daerah Kabupaten Pandeglang ke Desa Bangkonol Kecamatan Koroncong Tahun 2017-2020?

Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis Efektivitas Dana Transfer Daerah Kabupaten Pandeglang ke Desa Bangkonol Kecamatan Koroncong Tahun 2017-2020.

TINJAUAN PUSTAKA

Konsep Efektivitas

Efektivitas berasal dari kata efektif yang artinya adalah tercapainya tujuan yang telah ditetapkan. Efektif dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah terdapat efeknya, berhasil guna atau dapat membawa hasil (KBBI, 2019). Sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Keuangan Daerah pasal 4 ayat 4, efektif adalah pencapaian hasil program dengan target yang telah ditetapkan, yaitu dengan cara membandingkan keluaran dengan hasil. Efektivitas juga selalu terkait dengan hubungan antara hasil yang diharapkan dengan hasil yang sesungguhnya dicapai. Pasolong menjelaskan bahwa efektivitas pada dasarnya berasal dari kata "efek" dan digunakan istilah ini sebagai hubungan sebab akibat. Sehingga efektivitas dapat diartikan tujuan yang telah direncanakan sebelumnya dapat tercapai atau dengan kata sasaran tercapai karena adanya proses kegiatan (Pasolong, 2013). Menurut Mardiasmo (2009), efektivitas merupakan suatu ukuran atas berhasil tidaknya dalam organisasi untuk mencapai tujuannya. Organisasi tersebut dapat dikatakan telah berjalan dengan efektif, apabila suatu organisasi dapat mencapai tujuannya (Sulastri, 2016).

Berdasarkan pengertian-pengertian tersebut maka dapat disimpulkan bahwa efektivitas adalah perbandingan antara output (keluaran) dengan tujuan, sehingga untuk mengetahui efektivitas dana transfer daerah kabupaten ke desa yaitu dengan membandingkan antara realisasi belanja dengan target belanja.

Dana Transfer Daerah dan Dana Desa

Secara umum, perhitungan alokasi transfer ke daerah dan dana desa dilakukan berdasarkan peraturan perundangundangan atau kebijakan khusus yang hendak dicapai Pemerintah pada tahun anggaran tertentu. Namun demikian, setiap subbagian dari transfer ke daerah dan dana desa memiliki karakteristik dan tata cara pengalokasian yang berbeda-beda. Perhitungan alokasi setiap subbagian dari transfer ke daerah dan dana desa dapat diuraikan sebagai berikut.

Dana Perimbangan

Dana Perimbangan adalah dana yang bersumber dari pendapatan negara yang dialokasikan kepada daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Dana perimbangan bertujuan untuk mengurangi kesenjangan fiskal antara pemerintah dengan pemerintah daerah, dan antar pemerintah daerah. Jumlah dana perimbangan bersumber dari APBN dan ditetapkan setiap tahun anggaran berjalan. Dana perimbangan terdiri atas dana bagi hasil, dana alokasi umum, dan dana alokasi khusus.

Menurut Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pusat dan Daerah Pasal 1 ayat 19 menyatakan bahwa, Menteri Keuangan dapat menunda penyaluran dana perimbangan kepada daerah yang tidak menyampaikan informasi berikut:

- a. APBD dan laporan realisasi APBD provinsi, kabupaten, dan kota;
- b. neraca Daerah;
- c. laporan arus kas;
- d. catatan atas laporan Keuangan Daerah;

- e. Dana Dekonsentrasi dan Dana Tugas Pembantuan;
- f. laporan keuangan Perusahaan Daerah; dan
- g. data yang berkaitan dengan kebutuhan fiskal dan kapasitas fiskal Daerah.

Dana Bagi Hasil

Menurut Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 bahwa, Dana Bagi Hasil adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada Daerah berdasarkan angka persentase untuk mendanai kebutuhan Daerah dalam rangka pelaksanaan Desentralisasi. Dana Bagi Hasil (DBH) terdiri dari (1) DBH pajak dan (2) DBH Sumber Daya Alam (SDA) yaitu keduanya dihitung berdasarkan persentase tertentu terhadap penerimaan negara. Perhitungan masing-masing DBH dapat dijelaskan sebagai berikut.

1. Perhitungan besaran DBH Pajak Pasal 21 dan Pasal 25/29 Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri diperoleh dari 20 persen dari penerimaan masing-masing jenis penerimaan pajaknya.
2. Perhitungan DBH PBB terdiri dari DBH PBB sektor perkebunan, perhutanan, pertambangan umum, dan pertambangan minyak dan gas bumi, dengan perhitungan sebagai berikut: $(91\% \times \text{PBB}) + (9\% \times ((40\% \times \text{PBB perkebunan}) + (35\% \times \text{PBB perhutanan}) + (30\% \times \text{PBB pertambangan}) + (30\% \times \text{PBB migas}))$.
3. Perhitungan DBH Cukai Hasil Tembakau yaitu 2 persen dari penerimaan cukai tembakau.

4. Perhitungan DBH SDA minyak bumi adalah sebesar 15,5 persen dari penerimaan SDA minyak bumi, sedangkan DBH SDA gas bumi sebesar 30,5 persen dari penerimaan SDA gas bumi.
5. Perhitungan DBH pertambangan umum, DBH kehutanan kecuali dana reboisasi, DBH perikanan, dan DBH pertambangan panas bumi, adalah sebesar 80 persen dari masing-masing jenis penerimaannya.
6. Perhitungan DBH dana reboisasi adalah sebesar 40 persen dari penerimaan terkait kehutanan.

Berkaitan dengan DBH SDA minyak dan gas bumi, Provinsi Papua Barat dan Aceh mendapatkan suatu perlakuan khusus. Kedua provinsi tersebut menerima DBH migas sebesar 70 persen dari penerimaannya. Ketentuan pemberian khusus untuk Provinsi Papua Barat ini berlaku selama 25 tahun dimulai pada tahun 2001 sampai dengan 2025. Pada tahun ke-26, pembagian DBH migas untuk Provinsi Papua Barat menjadi 50% (Kemenkeu, 2014).

Dana Alokasi Khusus

Menurut Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 menyatakan bahwa Dana Alokasi Khusus, yang selanjutnya disingkat DAK, adalah dana yang bersumber dari pendapatan Negara yang dialokasikan kepada daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan daerah dan sesuai dengan prioritas nasional. Besaran Dana Alokasi Khusus (DAK) menyesuaikan dengan kemampuan keuangan negara. Besaran DAK pada dasarnya diupayakan selalu meningkat dari tahun ke tahun dengan

mempertimbangkan unsur-unsur inflasi, pertumbuhan ekonomi, dan pertumbuhan DAK pada tahun-tahun sebelumnya. Selanjutnya, besaran DAK di dalam APBN bersifat final setelah dikesepakati antara Pemerintah dan DPR.

Dalam RAPBN tahun 2015, dilakukan restrukturisasi bidang DAK agar lebih fokus dan berdampak signifikan terhadap peningkatan kuantitas dan kualitas layanan publik. Dengan restrukturisasi bidang tersebut, maka DAK mencakup dua kelompok, yaitu: (1) Kelompok DAK pelayanan dasar yang terdiri dari enam bidang dan (2) Kelompok DAK nonpelayanan dasar yang terdiri dari delapan bidang, dengan rincian sebagai berikut:

1. Kelompok DAK pelayanan dasar, yaitu:
 - a. DAK Bidang Pendidikan,
 - b. DAK Bidang Kesehatan,
 - c. DAK Bidang Infrastruktur Irigasi,
 - d. DAK Bidang Infrastruktur Sanitasi dan Air Minum,
 - e. DAK Bidang Transportasi,
 - f. DAK Bidang Energi Perdesaan.
2. Kelompok DAK nonpelayanan dasar, yaitu:
 - a. DAK Bidang Kelautan dan Perikanan,
 - b. DAK Bidang Pertanian,
 - c. DAK Bidang Prasarana Pemerintahan Daerah,
 - d. DAK Bidang Lingkungan Hidup,

- e. DAK Bidang Kehutanan,
- f. DAK Bidang Keluarga Berencana,
- g. DAK Bidang Sarana Perdagangan,
- h. DAK Bidang Perumahan dan Permukiman. (Kemenkeu, 2014)

Dana Alokasi Umum

Dalam Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 menyebutkan Dana Alokasi Umum, yang selanjutnya disingkat DAU, adalah dana yang bersumber dari pendapatan Negara yang dialokasikan kepada daerah dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antardaerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Pemberian Dana Alokasi Umum (DAU) merupakan sebuah upaya Pemerintah untuk mengurangi kesenjangan pembiayaan dan pelayanan publik antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah dan juga kesenjangan antar daerah. Secara nasional (agregat), besaran DAU dihitung berdasarkan persentase tertentu dari Pendapatan Dalam Negeri neto (PDN neto) yaitu merupakan total penerimaan dalam negeri dikurangi penerimaan dalam negeri yang dibagihasilkan. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004, formula DAU adalah sekurang-kurangnya 26 persen dari PDN neto.

Desa

Undang-undnag Nomor 6 Tahun 2014 menjelaskan, desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat

berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) desa adalah kesatuan wilayah yang dihuni oleh sejumlah keluarga yang mempunyai sistem pemerintahan sendiri (dikepalai oleh seorang kepala desa). Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia (Kansil, 2004).

Berdasarkan pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa desa adalah kelompok masyarakat yang memiliki pemerintahannya sendiri yang dikepalai oleh kepala desa untuk mengatur urusan pemerintahan desa dan memberikan kebijakan yang dapat mensejahterakan masyarakat berdasarkan atas aspirasi masyarakat desa di wilayahnya sendiri.

Juliana mengungkapkan untuk menunjang kemandirian desa maka desa perlu diberikan kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakatnya. Desa dapat melakukan perbuatan hukum, baik hukum publik maupun hukum perdata, memiliki kekayaan, harta benda, dan bangunan serta dapat dituntut dan menuntut di pengadilan (Juliana, 2017).

Dana Desa

Sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa yang diterjemahkan lebih lanjut dalam Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa, pengalokasian anggaran dana desa dalam APBN adalah sebesar sepuluh persen dari dana transfer ke daerah. Namun, dalam masa transisi, pengalokasian tersebut akan secara bertahap dipenuhi sesuai dengan usulan dari kementerian terkait dan kemampuan keuangan Negara.

Pengalokasian dan penyaluran dana desa yang berasal dari APBN dilakukan melalui dua tahap, tahapan di tingkat Pemerintah Pusat dan tahapan di tingkat Pemerintah Daerah. Tahap pertama, Pemerintah Pusat mengalokasikan dana desa kepada seluruh kabupaten/kota berdasarkan jumlah desa dan dihitung dengan memperhatikan variabel jumlah penduduk (30 persen), luas wilayah (20 persen), dan angka kemiskinan (50 persen). Hasil perhitungan tersebut selanjutnya disesuaikan dengan tingkat kesulitan geografis yang dicerminkan oleh variabel indeks kemahalan konstruksi masing-masing kabupaten/kota. Tahap kedua, berdasarkan alokasi dana desa masing-masing kabupaten/kota, bupati/walikota menghitung alokasi dana desa setiap desa di wilayahnya berdasarkan variabel jumlah penduduk desa (30 persen), luas wilayah desa (20 persen), dan angka kemiskinan desa (50 persen) (Kemenkeu, 2014).

Adapun dari Tujuan Penggunaan Dana Desa yaitu:

- a) menentukan program dan kegiatan bagi penyelenggara Hak Asal Usul dan kewenangan lokal berskala Desa

yang dibiayai Dana Desa.

- b) sebagai acuan bagi pemerintah kabupaten/kota dalam menyusun pedoman teknis penggunaan Dana Desa.
- c) sebagai acuan bagi pemerintah dalam pemantauan dan evaluasi pelaksanaan penggunaan Dana Desa.

Sedangkan Prinsip penggunaan Dana Desa menurut Setyawati (2017) yaitu:

- a) Keadilan, dengan mengutamakan hak atau kepentingan seluruh warga desa tanpa membedakan.
- b) Kebutuhan prioritas, dengan mendahulukan yang kepentingan Desa yang mendesak, lebih dibutuhkan dan berhubungan langsung dengan kepentingan sebagian besar masyarakat desa.
- c) Tipologi desa, dengan mempertimbangan keadaan dan kenyataan karakteristik geografis, sosiologis, antropologis, ekonomi, dan ekologi desa yang khas, serta perubahan atau perkembangan kemajuan desa.

Hasil perhitungan tersebut selanjutnya juga disesuaikan dengan tingkat kesulitan geografis masing-masing desa yang ditetapkan oleh bupati/walikota. Adapun tata cara pembagian dan penetapan besaran dana desa setiap desa ditetapkan dengan peraturan bupati/walikota. Selain dana desa yang bersumber dari APBN, setiap desa juga mendapat alokasi dana yang bersumber dari APBD kabupaten/kota berupa:

- a. Alokasi dana desa (ADD) paling sedikit sepuluh persen dari dana perimbangan yang diterima kabupaten/kota setelah dikurangi

- DAK;
- b. Bagian hasil pajak daerah dan retribusi daerah (PDRD) kabupaten/kota paling sedikit sepuluh persen; dan
 - c. Bantuan keuangan dari APBD provinsi dan APBD kabupaten/kota. (Kemenkeu, 2014).

Alokasi Dana Desa (ADD)

Alokasi Dana Desa adalah dana yang bersumber dari APBN melalui APBD Kabupaten/kota, dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar desa untuk mendanai kebutuhan desa dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan serta pelayanan masyarakat. Alokasi dana desa bagian keuangan desa diperoleh dari bagi hasil pajak daerah dan bagian dari dan perimbangan keuangan pusat dan daerah yang di terima oleh kabupaten (Moeljono dan Wilyanto, 2019).

Alokasi Dana Desa yang dikenal dengan ADD adalah alokasi dana ke desa dengan perhitungan dari Dana Perimbangan yang diterima oleh Kabupaten sebesar 10% setelah dikurangi dengan Dana Alokasi Khusus (DAK). Dasar hukum pengalokasian Dana Perimbangan ke Desa sesuai dengan amanat dari Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Pasal 72 ayat (4), jika hal tersebut tidak dilaksanakan maka sanksi tegas dinyatakan dalam Pasal 72 ayat (6), dimana Pemerintah dapat melakukan penundaan dan/atau pemotongan sebesar alokasi Dana Perimbangan setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus. Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang peraturan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa Pasal 96 ayat (3) pengalokasian ADD dengan pertimbangan jumlah penduduk, angka

kemiskinan, luas wilayah dan tingkat kesulitan geografis. Ketentuan mengenai penggunaan anggarannya sudah diatur dengan jelas. Selanjutnya terkait dengan tata cara pengalokasian dan penyaluran diatur oleh peraturan bupati daerah.

Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (BHPDRD)

Sumber pendapatan bagi desa salah satunya adalah bagi hasil pajak daerah dari provinsi dan bagi hasil pajak retribusi daerah dari kabupaten. Bagi hasil pajak daerah adalah bagi hasil dari pajka yang dipungut dari berbagai jenis pajak daerah provinsi. Sedangkan, bagi hasil pajak retribusi daerah adalah pembagian hasil dari pajak yang dipungut dari berbagai jenis pajak retribusi daerah kabupaten. Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 97 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014, Pemerintah Kabupaten mengalokasikan 10% dari realisasi penerimaan bagi hasil pajak dan retribusi daerah. Pengalokasian ke Desa dengan komposisi 60% dibagi secara merata dan 40% dibagi secara proporsional dari realisasi pajak dan retribusi masing-masing Desa sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 97 ayat (2). Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengalokasian ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

METODE PENELITIAN

Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif, dengan menggunakan pendekatan kuantitatif. Penelitian deskriptif kuantitatif adalah suatu jenis penelitian yang bertujuan menggambarkan atau melakukan deskripsi angka-angka yang telah diolah sesuai standarisasi tertentu. Penelitian kuantitatif deskriptif digunakan untuk menggambarkan,

menjelaskan, atau meringkaskan berbagai kondisi, situasi, fenomena, atau berbagai variabel penelitian menurut kejadian sebagaimana adanya yang dapat dipotret, diwawancara, diobservasi, serta yang dapat diungkapkan melalui bahan-bahan dokumenter (Bungin, 2005).

Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Data primer adalah data penelitian yang didapatkan peneliti secara langsung dari sumber datanya dan dikumpulkan untuk menjawab pertanyaan penelitian yang sesuai dengan keinginan peneliti. Data primer dalam penelitian ini adalah data dana transfer daerah Desa Bangkonol yang diterima dari Pemerintah Kabupaten Pandeglang dan APBDes Desa Bangkonol Kecamatan Koroncong Pandeglang tahun 2017-2020. Sedangkan data sekunder adalah data yang didapatkan oleh peneliti tidak secara langsung. Data sekunder digunakan untuk mendukung keperluan data primer, seperti buku-buku, literatur, kebijakan pemerintah dan bacaan lainnya.

Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan teknik dokumentasi dan wawancara. Teknik dokumentasi merupakan teknik pengumpulan data yang bertujuan untuk menganalisis data yang didapatkan oleh peneliti. Dalam penelitian ini teknik dokumentasi adalah menganalisis data dana transfer daerah Desa Bangkonol yang diterima dari Pemerintah Kabupaten Pandeglang dan APBDes Desa Bangkonol Kecamatan Koroncong Pandeglang tahun 2017-2020.

Untuk memperjelas analisis yang dilakukan peneliti, maka dilakukan wawancara langsung kepada aparat Desa Bangkonol. Wawancara adalah teknik pengumpulan data yang dilakukan melalui tatap muka dan tanya jawab langsung antara peneliti dan narasumber

Metode Analistis

Metode analisis dalam penelitian ini adalah menggunakan metode analisis efektivitas. Mardiasmo (2009) efektivitas merupakan suatu ukuran atas berhasil tidaknya dalam organisasi untuk mencapai tujuannya. Organisasi tersebut dapat dikatakan telah berjalan dengan efektif, apabila suatu organisasi dapat mencapai tujuannya. Efektivitas adalah perbandingan antara output (keluaran) dengan tujuan. Output dalam hal ini adalah realisasi belanja sedangkan tujuannya adalah target belanja. Sehingga untuk mengetahui efektivitas dana transfer daerah kabupaten ke desa yaitu dengan membandingkan antara realisasi belanja dengan target belanja. Berikut adalah rumus untuk menghitung Efektivitas Dana Transfer Daerah Kabupaten Pandeglang ke Desa Bangkonol tahun 2017-2020.

$$Efektivitas = \frac{Output (Realisasi Belanja Dana Transfer Daerah)}{Tujuan (Target Belanja Dana Transfer Daerah)} \times 100\%$$

Standar efektivitas menurut Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 690.900-327 tahun 1996 tentang kriteria penilaian dana kinerja keuangan dapat diketahui efektif atau tidaknya dengan memenuhi kriteria sebagai berikut:

Tabel 4
Kriteria Mengukur Efektivitas Dana Transfer Daerah Kabupaten Pandeglang ke Desa Bangkonol

SKOR	HASIL PENCAPAIAN
>100%	Sangat Efektif
90-100%	Efektif
80-90%	Cukup Efektif
60-80%	Kurang Efektif
<60%	Tidak Efektif

HASIL DAN PEMBAHASAN

Analisis Dana Transfer Daerah Kabupaten Pandeglang ke Desa Bangkonol Tahun 2017-2020

Berdasarkan perhitungan yang dilakukan melalui analisis efektivitas, dapat dipaparkan efektivitas dana transfer daerah Kabupaten Pandeglang ke Desa Bangkonol dari tahun 2017 sampai tahun 2020 sebagai berikut:

Tabel 5

Tingkat Efektivitas Dana Transfer Daerah Kabupaten Pandeglang ke Desa Bangkonol Tahun 2017-2020

Tahun	Realisasi Belanja	Target Belanja	Efektivitas	Kategori
2017	Rp 1.080.003.750	Rp 1.196.723.000	90,99%	Efektif
2018	Rp 1.053.810.000	Rp 1.064.410.000	99,00%	Efektif
2019	Rp 1.161.654.000	Rp 1.166.154.000	99,61%	Efektif
2020	Rp 1.124.615.000	Rp 1.124.615.000	100%	Efektif
Total			97,4%	Efektif

Sumber: Data diolah 2021


Berdasarkan kriteria rasio efektivitas, dana transfer daerah Kabupaten Pandeglang ke Desa Bangkonol dari tahun 2017 sampai tahun

2020 berada pada kategori efektif, karena tingkat efektivitasnya berada pada angka 97,4 persen. Hal ini sesuai dengan kriteria rasio efektivitas. Dari data di atas, dapat diketahui bahwa tidak semua tingkat efektivitas berada dalam angka 100 persen, hal ini disebabkan karena ada target yang tidak dapat terealisasi dengan maksimal.

Dari penelitian yang telah dilakukan melalui metode dokumentasi, dapat dijelaskan bahwa dana transfer daerah Kabupaten Pandeglang ke Desa Bangkonol dari tahun 2017 sampai tahun 2020 mengalami fluktuasi, dimana jumlah rupiah yang diterima cenderung mengalami perubahan. Namun, meskipun jumlah rupiah yang diterima cenderung mengalami perubahan atau mengalami fluktuasi, capaian efektivitas dana transfer daerah Kabupaten Pandeglang ke Desa Bangkonol dari tahun 2017 sampai tahun 2020 mengalami kenaikan. Berikut adalah grafik kenaikan capaian efektivitas dana transfer daerah Kabupaten Pandeglang ke Desa Bangkonol dari tahun 2017 sampai tahun 2020.

Grafik 2

Capaian Efektivitas Dana Transfer Daerah Kabupaten Pandeglang ke Desa Bangkonol Tahun 2017-2020



Sumber : Data diolah 2021

KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

Kesimpulan

Berdasarkan analisis data yang telah dilakukan dapat disimpulkan bahwa efektivitas dana transfer daerah Kabupaten Pandeglang ke Desa Bangkonol dari tahun 2017 sampai tahun 2020 dalam kategori efektif dengan presentase 97,4 persen. Tingkat efektivitas setiap tahunnya yaitu, pada tahun 2017 mencapai 90,99 persen, pada tahun 2018 mencapai 99 persen, pada tahun 2019 mencapai 99,61 persen dan pada tahun 2020 mencapai 100 persen. Dengan hasil capaian efektivitas tersebut pula dapat dikatakan bahwa capaian efektivitas dana transfer daerah Kabupaten Pandeglang ke Desa Bangkonol dari tahun 2017 sampai tahun 2020 mengalami peningkatan. Dengan demikian dana transfer daerah Kabupaten Pandeglang sudah sesuai dengan kebutuhan masyarakat, tepat sasaran dan tepat guna.

Rekomendasi

Dengan hasil penelitian ini, maka harapan untuk Desa Bangkonol Kecamatan Koroncong Kabupaten Pandeglang adalah memberikan pelatihan untuk aparatur desa, khususnya yang bertugas sebagai penanggung jawab dana transfer daerah dalam penginputan dan pelaporan sehingga tidak terjadinya keterlambatan pencairan. Kemudian, kepada peneliti selanjutnya diharapkan hasil penelitian ini menjadi bahan pembelajaran dalam melakukan penelitian selanjutnya.

REFERENSI

- Bungin, Burhan. 2005. *Metodologi Penelitian Kuantitatif: Komunikasi, Ekonomi, dan Kebijakan Publik Serta Ilmu- Ilmu Sosial Lainnya*. Jakarta: Kencana.
- C.S.T Kansil, Christine. 2004. *Pemerintahan Daerah Di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika
- Hadiati, Novita. 2013. *Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Pendapatan Asli Daerah Dan Dana Alokasi Umum Terhadap Pengalokasian Anggaran Belanja Modal Pada nPemerintah Daerah Kabupaten/Kota Di Provinsi Jawa Barat*. Bandung : Universitas Widyatama
- Hadi, Yonathan Setianto. 2014. *Postur APBN Indonesia*. Jakarta: Kementrian Keuangan
- Juliana, Endang. 2017. *Efektivitas Pemanfaatan Dana Desa Dalam Menunjang Pembangunan Pedesaan Di Kabupaten Asahan*. Medan: Universitas Sumatera Utara
- Kamus Besar Bahasa Indonesia Daring. website: (<https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/desa>) Diakses tanggal 01 Januari 2021
- Kamus Besar Bahasa Indonesia Daring. website: (<https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/efektif>) Diakses tanggal 04 Januari 2021
- Mamuka, Veronika., I. Elim. 2014. *Analisis Dana Transfer Pada Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Talud*. Manado : Jurnal EMBA. Vol.2 Hal. 646-655

- Moeljono dan willyanto. 2019. *Efektivitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa*.
- Muliadi dkk. 2019. *Efektivitas Penggunaan Anggaran Dana Desa*. Makassar: JPPM
- Pasolog, Herbani, 2013, *Teori Administrasi Publik*, Bandung: Alfabeta
- Republik Indonesia. 1996. *Keputusan Menteri Dalam Negri Nomor 690.900-327 tentang Kriteria Penilaian dan Kinerja Keuangan Daerah*.
- Republik Indonesia. 2006. *Peraturan Menteri Dalam Negri Nomor 13 tentang Pedoman Keuangan Daerah*
- Republik Indonesia. 2014. *Peraturan Pemerintah Nomor 60 tentang Dana Desa* Republik Indonesia. 2014. *Peraturan Pemerintah Nomor 43 tentang Dana Desa* Republik Indonesia. 2014. *Undang-undang Nomor 6 tentang Dana Desa*
- Republik Indonesia. 2014. *Undang-Undang Nomor 23 Tentang Pemerintahan Daerah*
- Republik Indonesia. 2004. *Undang-Undang Nomor 33 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah dan Pemerintah Daerah*.
- Setyawati, Sulis. 2017. *Efektivitas Pengalokasian Dana Desa di Desa Karang Tunggal Kecamatan Tengarong Seberang Kabupaten Kutai Kartanegara*. Vol. 5
- Sulastri, Nova. 2016. *"Efektivitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) dalam Meningkatkan Pembangunan Fisik Desa Lakapodo Kecamatan Watopute Kabupaten Muna"*